

Sutomo Abu Nashr, Lc.

Antara
FIQIH
dan
SYARIAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Antara Fiqih dan Syariah

Penulis : Sutomo Abu Nashr

33 hlm

ISBN

JUDUL BUKU

Antara Fiqih dan Syariah

PENULIS

Sutomo Abu Nashr

EDITOR

SETTING & LAY OUT

DESAIN COVER

Moh. Abdul Wahhab

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing
Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan
Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CET KE-1 17-SEPT 2018

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Kata Pengantar	5
A. Latar Belakang	9
B. Fiqih di Masa Awal	11
C. Makna Syariah.....	16
D. Apa itu Fiqih ?	17
E. Perbedaan Syariah dan Fiqih	18
1. Syariah Tak Akan Pernah Salah	18
2. Syariah Lebih Umum dan Luas	19
3. Syariah Mengikat Semua Manusia	19
4. Syariah Bersifat Tetap dan Tak Berubah.....	19
F. Contoh Aplikasi	20
1. Dalam Shalat	20
2. Dalam Ibadah Yang Lain	21
G. Fiqih Belum Tentu Sesuai Syariah.....	22
H. Klaim Paling Sesuai Syariah	24
I. Ijma' Penentu Antara Syariah dan Fiqih.....	24
J. Fuqaha Hanya Berupaya Menepati Syariah	25
K. Tarjih Bukan Penentu Final Syariah	27
Penutup	30

Kata Pengantar

Segala puji benar-benar hanya bagi Allah. Kita memuji-Nya. Memohon-mohon pertolongan pada-Nya. Meminta petunjuk-Nya. Mengharapkan ampunan-Nya. Kita berlindung dengan-Nya dari segala keburukan diri kita dan dari kemaksiatan amal-amal kita. Siapa yang mendapatkan petunjuk-Nya, tidak akan ada yang menyesatkannya. Siapa yang disesatkan-Nya, tidak akan ada yang mampu menunjukinya.

Semoga shalawat dan salam senantiasa Allah curahkan kepada sang penyampai syariat, nabi besar Muhammad. Begitu juga kepada para keluarga, shahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Wa ba'du,

Buku kecil ini tidak lain hanyalah pengembangan dari artikel yang pernah penulis muat dalam salah satu rubrik di rumahfiqih.com. Meski judul buku ini tidak jauh berbeda dengan artikel dimaksud, begitu juga dengan substansi yang kurang lebih sama, namun bukan berarti sama sekali tidak ada hal baru dalam pengembangan ini.

Diskusi dengan beragam narasumber, pertanyaan kritis dari para jamaah di berbagai forum, dan tentu saja bacaan tambahan referensi terkait

tema yang meskipun tidak terlalu signifikan, namun sedikit-banyak cukup untuk memperkaya gagasan buku kecil ini.

Antara Fiqih dan Syariah. Demikianlah buku kecil ini diberi judul. Untuk mereka yang sama sekali belum pernah mengenal fiqih dan syariah, semoga buku ini memiliki fungsi pengenalan. Dan bagi mereka yang sudah sedikit mengenal, maka buku ini cukup untuk membuka pandangan yang lebih luas dan lebih dari sekedar yang pernah diketahui.

Tapi yang lebih penting dari itu adalah bahwa buku ini ingin sekali menunjukkan kepada para pembaca yang budiman tentang betapa mendesaknya kita untuk membedakan dan kemudian memetakan antara fiqih dan syariah. Begitu juga betapa urgennya mengetahui bahwa cara menyikapi dua terminologi, dua objek dan dua wilayah tersebut sama sekali tidak boleh disamakan.

Dan konsekuensi dari penyamaan sikap terhadap dua hal tersebut adalah fenomena yang tak jarang kita benar-benar menyaksikan langsung dengan mata kita, atau kita simak dan baca di berbagai media. Yaitu keyakinan sebagian orang tentang pasti-benarnya sebuah fatwa, pandangan fiqih atau madzhab yang dikeluarkan oleh seorang ulama.

Keyakinan bahwa fatwa tersebut tidak lain adalah Al Qur'an dan Sunnah itu sendiri. Keyakinan bahwa fatwa tersebut adalah Islam, yang pengingkaran dan ketidaktaatan terhadap itu semua (walaupun mengikuti fatwa dan pandangan fiqih yang lain), diyakini sebagai bentuk kemaksiatan hingga

kekufuran.

Keyakinan yang keliru diatas sebenarnya masih jauh lebih masuk akal bila dibandingkan dengan keyakinan pasti-benarnya sebuah fatwa politik yang dikeluarkan oleh mereka yang disebut-sebut sebagai kyai, rekomendasi ulama, ijtima ulama, dan lain sebagainya tentang pilihan kepala daerah hingga presiden.

Betapa banyak yang menganggap bahwa ketidaktaatan terhadap fatwa tersebut merupakan pengingkaran terhadap ulama dan kemaksiatan dalam Islam. Bahkan ketaatan terhadap fatwa tersebut dianggap sebagai parameter baiknya Islam seseorang.

Kalau di antara pembaca ada yang pernah membenci atau antipati atau minimal sangat heran terhadap mereka yang dikenal sebagai profil yang saleh tapi justru tidak 'mentaati' fatwa tersebut, maka barangkali dia yang antipati itu belum mengetahui apa itu fatwa, siapa itu ulama, apa perbedaan fatwa dengan fiqih, apakah itu semua termasuk syariah dan meyakininya sama wajibnya dengan meyakini shalat lima waktu.

Dan tentu saja pemetaan tentang semua terminologi itu mutlak harus diketahui. Karena pentingnya itulah mengapa para ulama salaf kita memetakan antara *qath'i* dan *dzanni*, antara *ushul* dan *furu'*, begitu juga antara *fiqih* dan *syariah*.

Antara Fiqih dan Syariah yang ada di hadapan pembaca ini masih jauh dari sempurna. Penulis

berharap di antara pembaca ada yang berkenan memberikan masukan tambahan bahkan juga koreksi untuk menambal kekurangan-kekurangan yang ada.

Semoga meskipun kecil, buku ini bermanfaat. Selamat membaca

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas Kanjeng Nabi Muhammad, keluarganya, shahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman.

Jakarta, 14 September 2018

Sutomo Abu Nashr

A. Latar Belakang

Meyakini bahwa *dien* Islam adalah yang paling benar dan yang lain salah merupakan satu kewajiban yang disepakati semua umat Islam. Karena tidak ada wilayah ijtihad akal disini. Syariah Islam tentu tidak pernah dan tidak akan salah.

Hal ini sangat berbeda dengan meyakini bahwa pemahaman kita terhadap syariah itulah yang paling benar. Karena pemahaman manusia dengan akalnya sebagai piranti pemahaman itu, tidaklah pernah mendapatkan fasilitas *ismah* (terjaga dari kesalahan) sebagaimana yang diperoleh para Nabi dan Rasul. Pemahaman itulah yang dikenal dengan istilah fiqih¹.

Ketidakmengertian akan perbedaan antara syariah sebagai sesuatu yang diturunkan Allah dengan fiqih sebagai produk akal para fuqaha dalam memahami syariah ini, terkadang menjadi penyulut api konflik yang terjadi di tengah-tengah kaum muslimin. Dan api itu semakin panas menyala tatkala konflik dibumbui dengan fanatisme pemahaman yang berlebihan.

Pemetaan atas perbedaan ini menjadi penting untuk membendung sikap fanatisme pemahaman tadi yang saat ini menghinggapi cukup banyak mata pemula yang baru mengenal syariah dalam

¹Terminologi fiqih yang dimaksud disini adalah fiqih yang sudah matang menjadi sebuah disiplin ilmu dan bukan fiqih sebagai sebuah istilah yang telah muncul sejak awal dalam Al Qur'an dan Sunnah maupun perkataan para shahabat dalam atsar-atsar mereka.

pandangannya yang pertama. Pandangan pertama memang terkadang menipu. Hanya bermodalkan pandangan pertama, tentu saja sangat tidak cukup dan memadai untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam mengambil kebijakan, kesimpulan dan penilaian. Karenanya, akan lebih bijak kiranya kalau kita melanjutkan dengan pandangan-pandangan berikutnya melalui kacamata para ulama.

Contoh yang bisa disebutkan tentang realita diatas adalah adanya klaim kebenaran mutlak bahwa qunut subuh adalah bid'ah sampai melarang bermakmum kepada imam yang melaksanakan qunut. Atau sebaliknya, mengatakan bahwa tidak sah shalat kalau bermakmum kepada imam yang tidak qunut.

Contoh lain adalah adanya klaim bahwa yang benar dan sesuai syariat adalah shalat tarawih delapan rakaat atau sebaliknya dengan mengatakan bahwa yang benar adalah dua puluh dengan menafikan pandangan fiqih yang lain.

Padahal klaim kebenaran mutlak dalam kasus-kasus ijthadiyah seperti ini, sama artinya dengan mendudukan pandangannya itu secara sejajar dengan wahyu. Atau mungkin juga dianggap bahwa pandangannya adalah wahyu itu sendiri. Dan tentu saja tidak ada satu pun wahyu yang secara tegas membenarkan pandangannya. Sebab kalau saja ada, tak mungkin terjadi adanya perbedaan pendapat di antara para ulama.

Ketika sudah merasa bahwa pandangannya lah yang benar secara mutlak, maka pandangan

selainnya sama sekali tidak memiliki ruang untuk diterima atau dipertimbangkan. Justru sebaliknya harus dilarang dan diperangi. Padahal cara berkeyakinan seperti ini hanya bisa dilakukan dalam kasus-kasus yang tidak mengenal adanya madzhab-madzhab atau pandangan ijtihadiyah. Seperti wajibnya shalat lima waktu, wajibnya puasa ramadhan, sunnahnya puasa senin dan kamis, wajibnya haji bagi yang mampu dan lain sebagainya.

Dalam kasus-kasus ini kita bisa berkeyakinan bahwa kalau ada yang berbeda, maka pandangan yang berbeda itulah yang pasti salahnya. Dan inilah yang dikelompokkan oleh para ulama sebagai ‘pasti syariah’, sedangkan sisanya yang jumlahnya jauh lebih banyak adalah fiqih yang mengenal beragam pandangan atau madzhab.

Untuk mengetahui secara lebih runtut tentang fiqih dan syariah, definisinya, perbedaan antara keduanya, bagaimana sikap yang tepat terhadap keduanya sehingga bisa memetakan secara teliti, penulis berupaya untuk mengenalkan keduanya dengan mengawali tulisan ini pada sejarah singkat fiqih di masa-masa awal.

B. Fiqih di Masa Awal

Sebagai sebuah disiplin ilmu, memang fiqih sama sekali tidak dikenal di masa Nabi. Tapi sebagai sebuah realita sejarah, fiqih sudah lahir dan kemudian berkembang beriringan dengan turunnya wahyu dari Allah *subhanahu wa ta’ala*.

Dalam kondisi semacam ini tentu saja belum

muncul adanya kebutuhan akan pemetaan akademis antara fiqih dan syariah. Karena selain disiplin ilmu fiqih itu belum juga dilahirkan, semua jenis ijtihad yang terjadi di zaman nabi ini juga langsung mendapatkan persetujuan ataupun koreksi dari wahyu. Dan persetujuan ataupun koreksi itulah yang bisa dipastikan bahwa itu adalah syariah.

Adapun kata fiqih dan atau juga gelar faqih yang muncul di masa-masa awal Islam, sama sekali tidak bisa dimaknai secara spesifik sebagai disiplin ilmu tertentu. Misalnya yang terdapat dalam Al Qur'an surat Al Isra ayat 44 atau akhir ayat 65 dari surat Al An'am. Atau dalam hadits, *"Siapa yang dikehendaki untuknya suatu kebaikan, akan Allah anugerahkan **fiqih** terhadap agama ini"*, atau dalam hadits *"Betapa banyak para pembawa (penghafal dan periwayat) **fiqih**, namun bukan seorang **faqih**"*

Begitu juga yang terdapat dalam atsar-atsar para shahabat. Ucapan Abu Darda' dan selain beliau misalnya, *"majlis fiqih sesaat lebih aku cintai daripada ibadah enam puluh tahun"* atau ucapan Ibnu Mas'ud bahwa zaman beliau adalah zaman yang surplus *fuqaha* (ahli fiqih) tapi minus *khuthaba* (penceramah) dan nanti akan muncul suatu zaman yang sebaliknya yaitu krisis *fuqaha* meski *khuthaba* di mana-mana.

Meski demikian bukan berarti di masa nabi ataupun shahabat ini sama sekali belum ada fiqih sebagai disiplin ilmu yang kita kenal. Pemahaman shahabat yang terbelah menjadi dua madzhab terhadap hadits nabi tentang shalat ashar di Bani

Quraidhah adalah fiqih dengan ikhtilafnya sekaligus.

Dan persetujuan atau koreksi nabi atas ikhtilaf fiqih tersebut dan juga kasus-kasus yang lain adalah syariah. Karena beliau tidak lain hanyalah penyampai wahyu. Akan tetapi pemahaman dua kelompok shahabat tadi di masa awal tersebut belumah dikenal sebagai disiplin ilmu fiqih.

Pasca wafatnya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*, perbedaan juga kembali muncul dan kuantitasnya malah bertambah. Namun persetujuan atau koreksi nabi sebagai penentu mana yang benar-benar syariah sudah tidak mungkin lagi mereka dapatkan.

Mereka berdebat siapa yang berhak menjadi pengganti Nabi, Abu Bakar dan Umar berdebat tentang pembukuan Al Qur'an, Zaid ibn Tsabit berdebat dengan Ibnu 'Abbas tentang warisan saudara kandung dengan masih hidupnya kakek almarhum, bahkan ibunda Aisyah yang perempuan juga berbeda dengan para shahabat senior yang lain.

Badrudin az Zarkasyi as Syafi'i memiliki satu buku tersendiri berjudul *Al Ijabah* yang mengoleksi koreksi ibunda Aisyah terhadap fiqih para shahabat besar itu.

Mereka berdebat dan terus berdiskusi dan meyakini pendapatnya masing-masing, namun tetap dengan kesadaran bahwa pendapat mereka masing-masing itu tidak lebih dari pendapat pribadi (ijtihadi) yang tidak bisa diklaim mewakili Al Qur'an dan Sunnah seutuhnya.

Meski Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam* sebagai sang penentu kebenaran tak lagi hadir, para

shahabat bukan berarti sama sekali kehilangan penentu tersebut. Allah *subhanahu wa ta'ala* hadirkan penentu dalam bentuknya yang lain. Nabi dahulu sempat bersabda bahwa ummat ini tidak akan sepakat dalam kesesatan.

Maka ketika terjadi perdebatan dan diskusi antar shahabat dan berujung pada sebuah kesepakatan yang tak ada lagi satu pun shahabat yang menentang, kesepakatan (konsensus) bersama itulah sebagai penentu kebenaran. Dan haram hukumnya bagi setiap muslim di kemudian hari untuk menentang konsensus para shahabat tersebut.

Karenanya haram hukumnya kita menentang kekhalifahan pertama Abu Bakar. Karena itu adalah hasil konsensus. Meski sempat diawali dengan adanya perdebatan. Haram juga hukumnya kita menentang pembukuan Al Qur'an, meski dulu sempat tidak disepakati awalnya oleh Abu Bakar dan Zaid ibn Tsabit.

Dan berbagai kasus-kasus yang lain di antara shahabat, bahkan di masa-masa berikutnya maka tidaklah dapat dipastikan mana yang benar dan mana yang salah kecuali jika ditemukan konsensus para ulama terkait kasus tersebut.

Selama tidak terbukti atau ketemu konsensusnya, maka masing-masing pendapat -asal berdasarkan landasan, metode dan dilakukan oleh ahlinya- memiliki kedudukan yang sama untuk diamalkan maupun tidak diamalkan. Karena itu tidak lebih dari sebuah pandangan madzhab fiqih yang tidak bisa diklaim secara sepihak sebagai syariah.

Hanya saja sayangnya, konsensus setelah masa shahabat atau minimal pasca tabi'in, menjadi sangat sulit pembuktiannya. Karenanya buku-buku yang mengoleksi konsensus para ulama tidak lebih dari konsensus yang sangat klasik.

Kalaupun ada yang agak 'baru', biasanya menurut buku koleksi konsensus yang lain akan diberi semacam status atau koreksi bahwa klaim konsensusnya perlu ditinjau ulang.

Berdasarkan realita diatas bisa kita simpulkan bahwa ada dua wilayah yang perlu dipetakan dan benar-benar sudah dipetakan sejak masa shahabat itu sendiri, yaitu wilayah yang diyakini sebagai syariat Allah *subhanahu wa ta'ala* dan wilayah yang justru jauh lebih luas namun baru sampai level *dzan* (dugaan) dan belum sampai level *yaqin*.

Hanya saja pemetaan di masa-masa awal Islam ini belumlah dikenal dengan terminologi fiqih dan syariah yang didefinisikan secara akademis.

Bahkan sampai pada masa Imam Abu Hanifah yang dikenal sebagai perintis madzhab fiqih pertama dalam urutan empat madzhab pun, ternyata definisi fiqih yang kita kenal, agaknya juga belum muncul. Salah satu indikasinya adalah salah satu karya beliau yang sangat populer dan diberi judul *Fiqih Akbar*.

Meskipun diberi judul fiqih, akan tetapi kitab tersebut bukanlah kitab fiqih. Karya Imam Abu Hanifah ini adalah kitab yang membahas seputar aqidah.

Apalagi beliau dikenal telah mendefinisikan fiqih

sebagai *pengetahuan akan hak dan kewajiban diri*. Dan tentu saja hak dan kewajiban seorang muslim dalam Islam ini bukan saja dalam hal amaliah saja, tetapi juga meliputi hak dan kewajiban *i'tiqadi* dan *khuluqi*.

Karenanya para ulama hanafiah atau yang berafiliasi dengan madzhab imam Abu Hanifah, menambahkan di kemudian hari satu kata untuk definisi tersebut. Tambahan itu diberikan dalam rangka menyamakan makna yang terkandung dalam definisi fiqih yang berkembang di tengah-tengah jumbuh selain hanafiah.

C. Makna Syariah

Secara bahasa, syariah bermakna sumber air, jalan yang lurus, hukum dan lain sebagainya². Kata ini dalam Al Qur'an juga sudah muncul baik dalam bentuk *fi'il madhi* (kata kerja lampau), atau bentuk yang lainnya. Bahkan dalam bentuk *isim maf'ul* yang kita pakai juga bisa kita jumpai³.

Sedangkan pengertian mudahnya dalam terminologi ulama, bisa difahami sebagai agama Islam beserta semua ajaran-ajarannya yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi-Nya. Ajaran-ajaran tersebut tertuang dalam Al Qur'an maupun As

². *Ibnul Mandzur mengatakan bahwa kata syara'a bisa bermakna minum air dengan mulut, atau masuknya binatang ke dalam air, dan mengutip dari Laits bahwa dari kata inilah aturan yang Allah tentukan dan tetapkan disebut sebagai syariah.*

³. *Misalnya dalam surat Al Jatsiyah ayat 18, "Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari perkara itu, maka ikutilah (syariat) itu..."*

Sunnah. Ajaran-ajaran tersebut meliputi *i'tiqadiyah* (tauhid), *khuluqiyyah* (akhlak) dan *amaliyah* (aktivitas lahir). Itulah syariah⁴.

Tentu saja antara makna bahasa (etimologi) dan makna terminologi dari kata syariah memiliki korelasi. Barangkali korelasi yang paling nampak adalah bahwa keduanya merupakan sumber kehidupan. Jika air merupakan sumber kehidupan jasmani, maka syariah adalah sumber kehidupan rohani.

D. Apa itu Fiqih ?

Adapun fiqih secara bahasa, kata ini bermakna faham. Sedangkan dalam istilah syar'i, maka secara mudah bisa diartikan sebagai pemahaman terhadap syariah diatas⁵.

Namun yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa "pemahaman" yang dimaksud bukanlah pemahaman semua orang. Karena pemahaman di sini adalah sebuah hasil dari proses panjang nan melelahkan dengan mengerahkan segala kemampuan dan keterampilan. Proses itulah yang dikenal dengan ijtihad.

Dan tidak berhenti sampai di sini saja. Proses

⁴. Al Imam As Suddi -seperti dikutip oleh At Thabari- ketika menafsirkan ayat 13 dari surat As Syura mengatakan bahwa Syariah adalah agama sepenuhnya. Karenanya Imam Al Qurthubi juga mendefinisikan Syariah sebagai 'segala aturan agama yang Allah tetapkan untuk para hamba-Nya'.

⁵. Ada dua definisi fiqih secara epistimologi yang populer dan berkembang di tengah-tengah para fuqaha dan ushuliyun. Dua definisi tersebut adalah definisi hanafiyah dan jumhur.

ijtihad tersebut hanya boleh dilakukan oleh mereka yang memiliki multi ketrampilan dalam mengolah sumber-sumber fiqih. Merekalah para mujtahid; manusia-manusia mulia yang memang memiliki semua perangkat ijtihad dan pirantinya.

Perlu diketahui juga, bahwa objek pembahasan fiqih yang sedang kita bahas ini, adalah fiqih dalam maknanya yang telah mengalami penyempitan hanya terbatas pada amaliyah saja. Inilah fiqih yang kita kenal sekarang⁶. Sedangkan kajian seputar *i'tiqadiyah*, telah terpisah dan memiliki ruangnya sendiri dalam sebuah ilmu yang dikenal dengan aqidah. Adapun tema tentang khuluqiyyah, bisa kita jumpai dalam *ilmu Tasawwuf*.

E. Perbedaan Syariah dan Fiqih

Dengan melihat pengertian syariah dan juga fiqih yang sederhana diatas, bisa kita simpulkan bahwa syariah itu berbeda dengan fiqih. Sisi-sisi perbedaan tersebut bisa kita himpun dalam beberapa poin berikut :

1. Syariah Tak Akan Pernah Salah

Syariah tak akan pernah salah, karena ia merupakan paket yang langsung diturunkan oleh Allah SWT. Itulah Al Qur'an dan juga As Sunnah yang

⁶. Sebelum munculnya definisi fiqih seperti yang dikenal sekarang, di masa awal Islam kosa kata fiqih memang sudah ada. Baik Al Qur'an maupun hadits, kedua sumber hukum Islam ini telah meyebutkannya. Hanya saja, apa yang terdapat dalam kedua sumber tersebut, masih bermakna sangat umum. Fiqih di masa awal adalah ilmu agama itu sendiri.

secara ilmiah benar-benar terbukti bersumber dari Nabi SAW. Keduanya adalah wahyu. Sedangkan fiqh mengandung kemungkinan benar dan salah. Karena ia adalah pemahaman manusia terhadap syariah itu. Fiqh adalah pemahaman akal manusia terhadap Al Qur'an dan As Sunnah itu.

2. Syariah Lebih Umum dan Luas

Syariah lebih umum dan luas cakupannya dari pada fiqh. Kalau syariah meliputi aqidah, akhlak dan amaliyah. Sedangkan fiqh hanya mencakup sisi amaliyah saja.

3. Syariah Mengikat Semua Manusia

Syariah bersifat mengikat untuk semua manusia. Maka siapapun yang telah melengkapi syarat-syarat taklif, wajib mengikuti aturan syariah. Baik aturan aqidah, akhlaq maupun ibadah. Sedangkan fiqh yang merupakan pemahaman para mujtahid itu, maka tidaklah mengikat.

Hasil kesimpulan fiqh seorang mujtahid tidaklah mengikat mujtahid lain untuk mematuhi. Bahkan kesimpulan fiqh juga tidaklah mengikat seorangpun muqallid. Jika si muqallid ini mendapati kesimpulan mujtahid lain yang ingin diikutinya, ia boleh melakukannya

4. Syariah Bersifat Tetap dan Tak Berubah

Syariah bersifat tetap dan tak berubah. Sedangkan fiqh bisa berubah sesuai dengan perubahan zaman, tempat, kondisi, dan lain-lain. Perlu dicatat disini, bahwa perubahan fiqh -karena adanya salah satu atau beberapa faktor tadi- hanya

boleh terjadi atas rekomendasi seorang mufti atau mujtahid.

F. Contoh Aplikasi

Untuk memudahkan memahami perbedaan di atas, ada beberapa contoh kasus yang bisa kita temukan dalam kitab-kitab fiqih para fuqaha. Sebagian kecil dari contoh-contoh itu antara lain ;

1. Dalam Shalat

Shalat lima waktu dihukumi wajib adalah syariah. Jumlah rakaat masing-masing shalat lima waktu tersebut juga syariah. Makanya kita tak mengenal madzhab-madzhab dalam hukum shalat lima waktu. Semuanya sepakat bahwa hukumnya adalah fardhu.

Tidak boleh sama sekali menyebutkan bahwa shalat lima waktu itu wajib dalam pandangan syafi'iyah misalnya. Karena ini syariah, maka karakternya; tidak pernah salah, mengikat semua mukallaf, dan tidak akan pernah berubah. Begitu juga dengan jumlah rakaat masing-masing shalatnya.

Akan tetapi ketika kita menelusuri lebih detail gerakan, bacaan shalat dan cara melakukannya, kita akan menemukan setiap gerakan dan bacaan yang berbeda sesuai dengan perbedaan madzhab yang ada.

Dimulai dari hukum niat shalat itu sendiri apakah syarat atau rukun. Membaca basmalah sebelum al Fatihah dan pembacaannya secara pelan atau keras. Turun ke sujud apakah lutut atau tangan terlebih dahulu. Qunut dalam shalat subuh, apakah sunnah

atau bukan ? Dan lain sebagainya yang jumlahnya jauh lebih banyak bila dibandingkan dengan yang sudah disepakati. Itu semuanya adalah fiqih. Dan sesuai dengan karakternya, masing-masing mengandung kemungkinan salah, kita boleh memilih yang menentramkan hati kita tanpa paksaan dari siapapun, dan bisa jadi pilihan itu suatu saat berubah karena satu dan lain hal.

2. Dalam Ibadah Yang Lain

Sebenarnya dari masing-masing bab dalam fiqih bisa saja kita ambil contoh untuk memudahkan penerimaan kita akan pemetaan fiqih dan syariah ini. Akan tetapi karena keterbatasan ruang, beberapa contoh yang sudah ada dalam pembahasan fiqih shalat, -dan sedikit tambahan berikut ini- kiranya sudah bisa dikatakan cukup.

Shalat dalam kondisi sudah berwudhu adalah syariah. Tidak boleh ada yang menyebut bahwa syarat thaharah (suci) adalah syarat sah shalat dalam madzhab malikiyah misalnya. Tapi tentang bagaimana cara bersucinya maka itu tergantung ijtihad masing-masing madzhab.

Dan hasil kesimpulan ijtihad itulah yang kemudian disebut sebagai fiqih. Karenanya, kewajiban berthaharahnya sama sekali tidak boleh ditentang. Akan tetapi tentang tata caranya, masing-masing boleh meyakini madzhab fiqihnya dan sekaligus memberi kritik kepada madzhab yang lain. Tentu saja yang terakhir ini hanya berlaku bagi yang ahli atau para mujtahid.

G. Fiqih Belum Tentu Sesuai Syariah

Dari beberapa perbedaan antara fiqih dan syariah diatas, dan juga beberapa contoh aplikasinya, ada satu hal yang tentu kita sepakati bersama, yaitu bahwa hasil pemahaman masing-masing mujtahid dalam masing-masing madzhabnya itu ternyata ada kemungkinan benar dan ada kemungkinan salah.

Pada saat hasil kesimpulan seorang mujtahid sesuai dengan apa yang Allah SWT kehendaki, maka ia benar dan mendapatkan dua pahala. Ia tepat sesuai dengan syariah Allah SWT. Dan itulah syariah.

Namun, pada saat hasil ijtihad tidak sesuai dengan kehendak Allah SWT, maka ia tidaklah berdosa. Justru ia akan tetap mendapatkan reward, meski hanya satu pahala. Pertanyaannya kemudian, apakah hasil kesimpulan fiqih yang salah itu adalah syariah?

Dr. Umar Sulaiman Al Asyqar mengatakan bahwa ia tetaplah fiqih namun bukan syariah. Disebut fiqih karena itu merupakan hasil ijtihad, dan tidak bisa disebut syariah karena ijtihad tersebut meleset dari titik kebenaran yang Allah kehendaki.

Secara global, sebenarnya hasil kesimpulan-kesimpulan fiqih para mujtahid -terlepas dari benar dan salahnya- tetaplah bagian dari syariah. Karena ijtihad itu sendiri merupakan bagian dari syariah. Dalam kisah yang sudah cukup populer, nabi Muhammad SAW yang merupakan penyampai syariah itu, pernah menyetujui apa yang akan dilakukan oleh Muadz ibn Jabal saat diutus oleh

beliau ke Yaman.

Yang dilakukan Muadz ibn Jabal adalah menggunakan akalinya dikala tak menjumpai pijakan dalil dari Al Qur'an maupun As Sunnah.

Tentu saja persetujuan Nabi merupakan syariah. Itulah yang dikenal dalam ilmu ushul fiqih maupun ushul hadits sebagai *at-Taqrir*. Terlepas dari ijtihad Muadz nantinya benar atau salah, tepat atau meleset dari titik kebenaran, aktivitas Muadz sudah mendapatkan legalitas syar'i. *"Al Hamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusannya Utusan Allah SWT"*

Begitulah legalitas wahyu keluar dengan cukup jelas dari lisan sang Nabi SAW. Dan lagi, Allah SWT malah memberikan pahala kepada mujtahid, meski dia salah. Tentu saja pemberian pahala tidak akan diberikan kecuali pada hal-hal yang sesuai syariah.

Namun, ketika kita melihat tiap kesalahan dalam hasil kesimpulan ijtihad-ijtihad fiqih itu secara parsial partikular, satu per satu, ijtihad per ijtihad, maka hasil itu bukanlah syariah. Meski proses perjalanan menuju kepada kesimpulan itu sudah mendapatkan legalitas syar'i, namun kita tentu sudah paham bahwa syariah tak akan pernah memiliki sifat salah ataupun keliru.

Sedangkan kalau kita menyebutnya sebagai fiqih, maka kesalahan tersebut akan dinilai sebagai hal yang sangat wajar dan mungkin saja terjadi pada sebuah hasil kesimpulan kerja akal manusia.

H. Klaim Paling Sesuai Syariah

Dengan demikian cukup jelaslah bagi kita perbedaan antara syariah dan fiqih. Pemahaman atas perbedaan ini menjadi penting untuk membendung sikap *merasa-paling-benar-sendiri* yang saat ini menghinggapi cukup banyak mata pemula yang baru mengenal syariah dalam pandangannya yang pertama. Pandangan pertama memang terkadang menipu. Hanya bermodalkan pandangan pertama saja, tentu sangat belum cukup dan memadai untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil kebijakan, kesimpulan atau penilaian. Karenanya, cukup bijak kiranya kalau kita melanjutkan dengan pandangan-pandangan berikutnya melalui kacamata para ulama.

Sikap *merasa fiqihnya paling benar sendiri* dan *klaim fiqihnya paling sesuai syariah* inilah penyakit tak berkesudahan yang menimpa sebagian pengikut masing-masing madrasah fiqih. Padahal kebenaran dan juga kesalahan sebuah hasil ijtihad, adalah perkara rahasia yang hanya Allah SWT saja yang Maha Mengetahui akan hakikatnya.

Kerahasiaan itulah yang disadari betul oleh para mujtahid. Namun yang cukup mengherankan adalah banyak sekali yang malah tidak mau menyadarinya, padahal mereka sama sekali bukanlah mujtahid.

I. Ijma' Penentu Antara Syariah dan Fiqih

Hanya ada satu media yang Allah karuniakan kepada kita untuk mengetahui kebenaran hasil ijtihad itu di dunia ini. Namun hal itu hanya terdapat pada hasil ijtihad kasus-kasus fiqih yang jumlahnya

cukup terbatas. Media ini dikenal dengan nama Ijma.

Setiap permasalahan fiqih yang sudah masuk dalam wilayah ijma, maka kita bisa meyakini kebenarannya. Kita bisa meyakinkannya bahwa itulah syariah. Karena, ijma adalah cermin yang memberitahu para mujtahid akan kebenaran ijtihaad fiqihnya. Ijma adalah panggung dimana kebenaran dan ketepatan ijtihaad para mujtahid itu dipentaskan. Sehingga para ulama setelah masa terjadinya ijma itu, bisa dengan jelas menyaksikan.

Setiap mujtahid mutlak diwajibkan untuk mengetahui semua fiqih yang ada dalam wilayah ijma itu. Hal ini dimaksudkan agar ia tidak perlu repot-repot lagi melelahkan diri dalam sebuah aktivitas yang hasilnya sudah final. Jika hasilnya benar dan sesuai ijma maka aktivitasnya tak menambah nilai apa-apa. Apalagi lagi jika ia salah, penyelisihannya terhadap ijma ini akan dianggap sebagai sebuah dosa.

Setelah mengetahui wilayah ijma, maka semua permasalahan fiqih yang berada di luar wilayah tersebut adalah wilayah rahasia yang tidak pernah diketahui pasti benar dan pasti salahnya atau tepat dan melesetnya.

J. Fuqaha Hanya Berupaya Menepati Syariah

Apa yang para ahli fiqih atau mujtahid lakukan kemudian hanyalah berusaha mengambil kesimpulan hukum fiqih sesuai dengan konsekuensi setiap dalil dan hujjah yang mereka ketahui.

Mereka melakukan aktivitas ijtihad itu dengan tetap menyadari bahwa kesimpulan fiqihnya nanti bisa saja tepat dan itulah syariah, namun bisa juga salah dan itulah ijtihad fiqih.

Maka, sekali lagi hasil kesimpulan fiqih memang belum tentu syariah. Namun kita sama sekali tak dilarang untuk menjadikan fiqih sebagai panduan beribadah. Kita sangat boleh dan sah-sah saja beribadah kepada Allah SWT dengan berpanduan hasil atau produk akal manusia itu.

Namun, ia bukan sekedar hasil produk akal. Fiqih adalah produk akal yang merupakan pemahaman para mujathid yang aktivitasnya merupakan perintah syariah. Sehingga hasilnya yaitu fiqih, secara global merupakan bagian dari syariah.

Dengan kesadaran akan makna fiqih seperti itulah, para ulama salaf terdahulu sangat tidak berani untuk mengatakan bahwa *ra'yu* (pendapatnya) adalah agama atau syariah.

Imam Syafi'i dengan segala kerendahan hatinya mengatakan, "*Ra'yi..*" (pendapat akalku) dan bukan "*inilah bentuk ibadah Nabi*".

Umar ibn Al Khattab -ketika seseorang hendak menulis pendapatnya dengan redaksi, "*inilah hukum Allah yang diilhamkan kepada Amir Al Mu'minin*"- beliau menolak dengan mengatakan, "*tulislah; ini pendapat Umar, jika benar maka itu dari Allah, jika salah maka dari Umar*".

Abu Bakr Ash-shiddiq radhiyallahuanhu juga memiliki cerita yang hampir sama. Beliau pernah

berpendapat dalam kasus Kalalah. Beliau mengatakan, *“Dalam kasus ini, Aku menggunakan pendapatku. Jika benar dari Allah SWT, jika salah maka dari kesalahanku dan juga syaitan. Allah SWT dan Rasul-Nya terlepas dari kesalahan tersebut”*

Para ulama terdahulu tidak ada yang menulis buku atau kitab-kitab mereka dengan judul-judul yang terkesan mengklaim bahwa bukunya adalah sunnah atau syariah yang sahih. Mereka selalu menulis dengan judul yang menunjukkan pengakuan akan segala kekurangan dan keterbatasan. *Fathul Qarib, Fathul Mu'in, Fathul Wahhab, Fathul Qadir* dan dengan model judul-judul yang lain.

Hal itu karena mereka sadar bahwa ini semua hanyalah petunjuk yang dianugerahkan Allah SWT - yang Maha *Al Qarib, Al Mu'in, Al Wahhab, Al Qadir* - dalam menuliskan kitabnya.

K. Tarjih Bukan Penentu Final Syariah

Meski banyak juga diantara mereka yang melakukan tarjih terhadap perbedaan-perbedaan pendapat tersebut, namun mereka selalu sadar bahwa tarjih tersebut “hanyalah” kesimpulan fiqih dan belum tentu syariah. sehingga mereka dengan penuh *tawadhu'* akan mengakhiri setiap bab, pasal, atau kitabnya dengan kata pamungkas; *Wallahu A'lam*.

Seorang mujtahid tarjih (*murajjih*) tidaklah pernah merasa berposisi sebagai wasit yang kemudian memutuskan siapa saja pemain yang akan keluar sebagai pemenang final dalam sebuah

perhelatan besar, ikhtilaf fuqaha itu. Kerja para mujtahid tarjih tidak lebih dari “sekedar” berijtihad dalam memilah ragam perbedaan itu agar tersaring satu pendapat terkuat untuk sementara waktu.

Sebab, mereka menyadari bahwa di kemudian hari atau di tempat lain bisa saja muncul murajjih lain yang membatalkan hasil tarjihnya, dan justru memilih pendapat yang dalam pandangannya *marjuh*.

Dan demikianlah karakteristik pemikiran fiqih sebagai sebuah produk ijtihad. Hasil ijtihad fiqih bisa dipilih atau tidak dipilih, *rajih* ataupun *marjuh*, tergantung pada siapa mujtahidnya dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.

Barangkali itulah jawabannya mengapa kita tidak pernah mendapati nama-nama kitab fiqih ulama terdahulu dengan nama dan juga isi yang mengesankan seolah ijtihad mereka itulah yang paling sahih dan paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW.

Barangkali hal ini berangkat dari kesadaran bahwa mereka tidak pernah bertemu Rasulullah SAW, dan dengan adanya jarak yang membentang antara mereka dengan Rasulullah, hasil ijtihad mereka bisa saja tepat dengan apa yang dicontohkan Rasul, namun bisa juga meleset dari titik sunnah Rasul yang sebenarnya.

Bahkan para sahabat mulia yang hidup bersama Rasulullah SAW dan menyaksikan turunnya wahyupun kenyataannya banyak terjadi perbedaan

diantara mereka dalam membaca, memahami dan mengamalkan syariah yang mereka saksikan turunnya itu.

Penutup

Kita telah menyaksikan bahwa memang ada sebagian buku yang ditulis oleh sebagian penulis kontemporer yang dari judulnya sangat mengesankan seperti sebuah klaim bahwa itulah syariah. Dengan tetap berbaik sangka bahwa mereka itu bersih dari motif klaim paling sunnah atau paling sahih, tulisan ini lahir bukanlah untuk mengkritisi judul-judul kitab itu dan isinya.

Biarlah itu menjadi sebuah fenomena zamannya yang akan menjelma menjadi saksi kelak atas kontribusi mereka dalam menjelaskan syariah. Itu adalah cermin kecintaan mereka terhadap umat agar ibadah mereka benar-benar sesuai -dalam pemahaman mereka- dengan syariah.

Tulisan ini hadir tidak lain hanya ingin menghilangkan efek yang timbul dari judul-judul buku semacam itu. Sebuah efek yang diakui atau tidak, merupakan penyakit yang jelas terlihat nyata, lumayan terasa, cukup menggemaskan, namun juga menantang untuk segera dicarikan obatnya.

Dengan munculnya buku-buku berjudul seperti itu, banyak sekali para pembaca awam kemudian dengan berani dan tak beradab menyalah-nyalahkan fiqih-fiqih para fuqaha salaf yang terdapat dalam *fiqih At Taharah*, *fiqih As Shalat*, *fiqih Az Zakat*, dan lain-lain. Padahal mereka juga sama-sama membaca. Membaca pemahaman para ulama. Membaca fiqih, dan belum tentu syariah.

Pada saat ada orang lain berargumen dengan

fiqihnya Imam Nawawi misalnya, mereka benturkan fiqih sang Imam itu dengan pertanyaan, “*Mau ittiba’ Nawawi atau Nabi ?*”. Pertanyaan serupa sering kali muncul dalam banyak kesempatan. Fenomena semacam inilah yang menginspirasi lahirnya tulisan sahabat saya Ustadz Ahmad Zarkasih, Lc; “*Mau Ikut Nabi atau Ikut ‘Ulama ?*”

Sungguh, yang demikian itu adalah bentuk kesombongan. Pemilik pertanyaan benar-benar tidak mawas diri. Ungkapan semacam itu seolah-olah sedang menunjukkan bahwa pemahamannya lah yang paling sesuai syariah sehingga lebih layak untuk ditarjih dan diikuti. Meski biasanya pemahaman itu sangat mungkin lahir dari pandangan pertama saja.

Sedangkan pemahaman para ulama yang lahir dari proses cukup panjang dan amat rumit, dibuang jauh dibelakang punggungnya. Jika saja ungkapan itu dan yang senada dengannya telah mengakar kuat dalam banyak pelajar pemula, maka klaim paling sesuai syariah bisa-bisa akan menerjang otoritas keilmuan para fuqaha, dan itu tentu saja sangat bertentangan dengan tradisi keilmuan dalam Islam.

Padahal, -sebagaimana terdapat dalam petunjuk nabawi- para ulama itulah ahli waris paling sah atas peninggalan para Nabi. Jika mereka sudah berani untuk ikut mengambil bagian dari warisan tersebut, padahal tidak memiliki satu persen pun hak di dalamnya, maka bukankah itu sama saja dengan sebuah pencurian yang pelakunya akan diteriaki massa sebagai; *Maling ?*

Bahkan Rabiah pernah mengomentari dengan

cukup geram ‘maling’ jenis ini dengan kalimat yang diriwayatkan Imam Ibnu ‘Abdil Barr yang bersambung ke Imam Malik dalam *Jami’ Bayan al ‘Ilmi*. Rabiah mengatakan, *“Sebagian orang yang berfatwa di sini jauh lebih layak untuk dijebloskan ke dalam penjara daripada para maling”*⁷.

Jika saja kesadaran akan makna fiqih dan syariah itu mereka miliki, tentu penyakit semacam itu sedikit terobati.

Dan sebagai bagian dari kesadaran itu, tulisan ini juga tidaklah diakui sebagai bagian dari fiqih, apalagi syariah. Karena penulis bukanlah mujtahid yang hasil kesimpulan ijtihadnya terangkum dalam sebuah fiqih.

Tulisan ini tidak lebih dari sekedar upaya pemetaan posisi yang jelas antara fiqih dan syariah, serta mengambil sikap bijak dan proporsioanal terhadap keduanya. Jika tulisan ini benar, maka itu semata-mata dari Allah SWT, dan jika salah maka itu murni merupakan kekeliruan penulis.

□

⁷ Ini adalah kisah yang disampaikan oleh Imam Malik tentang gurunya; Rabiah ibn Abi ‘Abdirrahman. Imam Malik tidak melihat kejadiannya langsung. Beliau mendengar kisah itu dari orang lain yang menyaksikannya. Suatu saat Rabiah menangis. Pada saat ditanya mengapa menangis, beliau menjawab bahwa semakin banyak orang yang tidak layak tetapi berani berfatwa. Dan kemudian mengatakan ungkapan diatas itu. Ibnu Shalah yang menuliskan juga ungkapan ini dalam *Adab al Fatwa mengomentari*, *“Bagaimana kalau Rabiah menyaksikan zaman kita?”*



Profil Penulis

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com